

Konsep Manajemen Keuangan untuk Pendidikan Islam Berbasis Prinsip ZISWAF

Ulil Amri Syafri*, Endin Mujahidin, Abas Mansur Tamam, Rifkah Dewi, Aris Kusnadi, Khoirul Umam, Salma Evie

Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

*ulilamri.syafri@uika-bogor.ac.id

Abstract

The limited financial resources in Islamic schools encourage madrasas to be able to be actively seek rich, abundant and sustainable sources of funds. One of them is ZISWAF (Zakat-Infak-Alms-Waqf) which is a financial potential owned by Muslims. The abundance of potential ZISWAF funds must be managed properly, so that good financial management is a consequence of the hope of realizing a quality education process in madrasas. For this reason, Muslims must always be optimistic about the potential of ZISWAF, so that the abundance of ZISWAF resources must be managed with professional human resources, starting from its collection, empowering its benefits, its development to its appropriate distribution. This study aims to determine how the ZISWAF-based madrasa financial management with the COD (Creative, Organized, and Development) principle. This study uses a combination of two research methods, namely the library research method which examines related theories, and the field method through questionnaires distributed to madrasa alumni in three cities, namely Jakarta, Lampung and Bogor to determine the perception of the formation of the Madrasah Self-Reliance Body. The results showed that madrasah alumni supported the establishment of the Madrasah Self-Reliance Body (BKM) as the manager of ZISWAF and felt optimistic that BKM was able to carry out its function as the basis for madrasa financial management, so that it was able to support the realization of quality madrasa education.

Keywords: Madrasah; Management; Finance; Creative; ZISWAF

Abstrak

Terbatasnya sumber keuangan pada sekolah-sekolah Islam mendorong madrasah untuk mampu aktif mencari sumber-sumber dana yang kaya, melimpah dan berkelanjutan. Salah satunya adalah ZISWAF (Zakat-Infak-Sedekah-Wakaf) yang merupakan potensi keuangan yang dimiliki oleh umat muslim. Berlimpahnya potensi dana ZISWAF ini harus dikelola dengan baik, sehingga manajemen keuangan yang baik menjadi sebuah konsekuensi dari harapan terwujudnya proses pendidikan di madrasah yang bermutu. Untuk itu, umat Islam harus selalu optimis pada potensi ZISWAF, sehingga keberlimpahan sumber ZISWAF ini harus dikelola dengan sumber daya manusia yang profesional, mulai dari penghimpunannya, pemberdayaan manfaatnya, pengembangannya sampai pada penyalurannya yang tepat guna. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen keuangan madrasah berbasis ZISWAF dengan prinsip COD (*Creative, Organized, and Development*). Penelitian ini menggunakan dua gabungan metode penelitian, yaitu metode *library research* yang mengkaji teori-teori terkait, dan metode lapangan melalui angket yang disebar kepada alumni madrasah di tiga kota, yaitu Jakarta, Lampung dan Bogor untuk mengetahui persepsi pembentukan Badan Kemandirian Madrasah. Hasilnya didapatkan bahwa alumni madrasah mendukung dibentuknya Badan Kemandirian Madrasah (BKM) sebagai pengelola ZISWAF dan merasa optimis jika BKM mampu dalam menjalankan fungsinya sebagai basis manajemen keuangan madrasah, sehingga mampu menopang terwujudnya pendidikan madrasah yang bermutu.

Kata kunci: Madrasah; Manajemen; Keuangan; Kreatif; ZISWAF.

Pendahuluan

Kebijakan pemerintah yang mengalokasikan 20% APBN untuk pendidikan tidak serta merta meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan Islam dalam hal ini ikut termasuk di dalamnya, khususnya lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola swasta atau swadaya masyarakat. Madrasah adalah salah satunya. Beberapa kebijakan pendidikan gratis justru mempersulit madrasah swasta untuk berkembang. Bantuan Operasional Siswa (BOS) yang menjadi landasan kebijakan pendidikan gratis ternyata lebih banyak mencakup operasional pendidikan yang ditujukan langsung pada kebutuhan siswa, sedangkan dasar-dasar madrasah swasta, yaitu insentif guru berupa gaji dan honorarium guru madrasah swasta, tidak diperhitungkan.

Belum lagi kebijakan desentralisasi pendidikan menjadi lebih terpolarisasi sebagai akibat dari pemerintah daerah mengambil alih sekolah-sekolah pembinaan. Dampak yang paling terlihat adalah adanya disparitas tingkat kesejahteraan antara guru sekolah dan guru madrasah. Kebijakan ini masih mengesankan dalam menciptakan iklim diskriminasi di sekolah pemerintah daerah dengan madrasah. Guru sekolah menerima tunjangan tambahan dari pemerintah daerah, sedangkan guru madrasah tidak. Di satu sisi, UU Sisdiknas no. 20/2003 menyiratkan bahwa semua kegiatan pendidikan harus didesentralisasikan, tetapi UU Pemda no. 22/1999 menyatakan bahwa bidang agama tidak termasuk bidang desentralisasi (UU no. 22 tahun 1999 Pasal 7 ayat 1). Akibatnya, pemerintah daerah tidak mau memberikan bantuan keuangan kepada lembaga yang dianggap vertikal, seperti madrasah di Kementerian Agama.

Melihat kondisi di atas, maka penting untuk mengelola keuangan sekolah dengan baik agar dana yang diperoleh dapat digunakan secara efektif dan efisien. Menurut Hasibuan (2011), pengelolaan atau manajemen adalah ilmu seni dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam kaitannya dengan pendidikan, pengelolaan keuangan sekolah yang baik dapat dilakukan dengan menggunakan: asas pemisahan tugas, perencanaan, pembukuan setiap transaksi, pelaporan dan pengawasan. Komponen keuangan dan pembiayaan pendidikan, khususnya di madrasah/sekolah, harus diatur, direncanakan, dan digunakan dengan baik sesuai kebutuhan sasaran, serta dapat digunakan secara optimal sesuai dengan tujuan pendidikan.

Pembiayaan pendidikan memerlukan sistem dengan pengelolaan administrasi yang baik, sehingga mutu pendidikan yang diterima erat kaitannya dengan sistem manajemen keuangan dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Pembiayaan pendidikan pada suatu lembaga pendidikan yang direncanakan, dikelola, dan diselenggarakan dengan baik, akan mendukung terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif dan mampu memenuhi kebutuhan madrasah/sekolah.

Selama ini pembiayaan pendidikan di madrasah berasal dari berbagai sumber, antara lain dari pemerintah, keluarga, siswa, dan masyarakat. Dasar perhitungan biaya pendidikan didasarkan pada sumber anggaran pemerintah (rutin dan pembangunan), dengan beberapa mengabaikan iuran dan partisipasi keluarga. Padahal proses pendidikan hanya dapat berlangsung dengan iuran dari sumber keluarga dan non pemerintah, meskipun dana pemerintah dikurangi. Ketika dana DAU (Dana Alokasi Umum) tidak tersedia dan madrasah harus menyelenggarakan ujian, madrasah memperoleh dana dari sumber non-pemerintah, termasuk keluarga siswa.

Pada hakikatnya, pembiayaan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah I dan II (provinsi dan kabupaten/kota). Kondisi ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang

Pembiayaan Pendidikan Pasal 2 ayat (1) “Pembiayaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat”. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang relevan memerlukan tekad yang kuat dari pemerintah dan pemerintah daerah. Inilah yang disebut dengan otonomi daerah. Otonomi Pendidikan daerah berarti setiap lembaga pendidikan mempunyai kewenangan untuk mengelola pendidikan lembaga tersebut serta dana pendidikan yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam rangka mewujudkan pendidikan yang bermutu.

Pemberdayaan Zakat, Infak, Shadaqah, dan Wakaf (ZISWAF) merupakan salah satu upaya untuk mengoptimalkan pendanaan untuk kepentingan umat. Melalui pola implementasi alokasi ZISWAF atau strategi pengelolaan dan penyaluran dana ZISWAF yang dapat dialokasikan untuk sektor pendidikan, diharapkan dapat membantu dalam memberikan akses pendidikan yang layak bagi seluruh masyarakat muslim di Indonesia, khususnya masyarakat miskin yang menghadapi kendala ekonomi dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas.

Dalam hal ini, madrasah diharapkan mampu menjawab dan mengatasi berbagai tantangannya, terutama dalam bidang manajemen keuangan atau pembiayaan. Diperlukan strategi dan inovasi agar madrasah dapat terus tumbuh dan berkembang. Salah satunya adalah pemberdayaan umat dalam mengalokasikan dana untuk pendidikan melalui ZISWAF. Sehingga madrasah dapat berkembang secara mandiri, tidak selalu menanti bantuan yang belum pasti terutama dari pemerintah. Melalui ZISWAF yang dikelola mandiri oleh madrasah, diharapkan juga dapat mengoptimalkan yang menjadi prioritas pembangunan pada madrasah.

Terbatasnya keuangan madrasah menjadi persoalan belum baiknya sarana prasarana madrasah, sehingga berdampak pada mutu madrasah yang rendah. Oleh karena itu dibutuhkan akses-akses pada sumber keuangan yang melimpah dan berkelanjutan, salah satunya melalui pengelolaan dan pemberdayaan ZISWAF. Namun, melimpahnya dana dengan tanpa dilengkapi dengan instrumen sumber daya manusia yang profesional, bias jadi akan berdampak pada buruknya pengelolaan dan pemberdayaan ZISWAF yang mungkin akan lebih menimbulkan banyak persoalan, di antaranya tidak tepatnya penggunaan ZISWAF dan tidak tepatnya dalam pengembangan dananya. Sehingga dibutuhkan sumber daya manusia yang dijadikan sebagai pengelola, pemberdayaan, dan pengembangan ZISWAF.

Terkait dengan pengelolaan manajemen keuangan di lembaga Islam yang akan dikaji dalam tulisan ini, ada beberapa penelitian terdahulu yang telah mengkaji Manajemen pembiayaan madrasah berbasis ZISWAF, di antaranya adalah sebagai berikut, artikel yang berjudul “Membangun madrasah bermutu melalui praktik manajemen pembiayaan Pendidikan berbasis potensi umat”, diuraikan bahwa Zakat, infak, *shadaqah* dan wakaf (ZISWAF) merupakan sumber pembiayaan pendidikan yang sangat potensial bagi madrasah. Jika madrasah mampu secara kreatif, transparan dan akuntabel menggunakan ZISWAF sebagai sumber-sumber biaya pendidikan yang kaya, melimpah, dan tersedia secara berkesinambungan, yang dibingkai dalam pelaksanaan seluruh fungsi manajemen pembiayaan pendidikan secara transparan dan akuntabel, maka terwujudnya madrasah yang bermutu yang mampu menawarkan proses pendidikan yang “*high quality*” bukan sesuatu yang mustahil dijangkau oleh kalangan masyarakat Islam Indonesia. Sekaligus ini berarti bahwa manajemen pembiayaan pendidikan berbasis potensi umat yaitu ZISWAF bisa menjadi alternatif model pembiayaan pendidikan di Indonesia, sekaligus menjadi alternatif solusi atas persoalan pembiayaan pendidikan di Indonesia selama ini (Zulfa, 2013).

Pada penelitian berikutnya dengan judul “Sistem manajemen keuangan di Madrasah Mu’alimat Muhammadiyah Yogyakarta”. Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana sistem manajemen keuangan di madrasah Mu’alimat Muhammadiyah Yogyakarta. Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem manajemen keuangan di madrasah Mu’alimat Yogyakarta menggunakan perencanaan anggaran satu tahun yang disebut dengan RAPBM (Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Madrasah). Pengelolaan keuangan di Madrasah Mu’alimat terbagi menjadi dua bagian; pertama mengurus semua keuangan yang masuk, dan kedua yaitu mengatur berbagai pengeluaran dibutuhkan bagi madrasah. Sistem keuangan di Madrasah Mu’alimat diadakan evaluasi di setiap akhir bulannya dan rutin tiap bulan. Dalam evaluasi ini dijelaskan terkait jumlah uang anggaran, pengeluaran dan pemasukan. Maka dari itu sistem pengelolaan di madrasah Mu’alimat harus transparan dan akuntabel dalam melakukan laporan keuangan madrasah (Feryawan, tt).

Hasil penelitian-penelitian di atas baru membahas terkait potensi ZISWAF yang dapat menjadi basis manajemen keuangan untuk menopang mewujudkan menaikkan mutu madrasah, dan membahas terkait manajemen keuangan di Madrasah. Kedua penelitian tersebut belum meneliti terkait sumber daya manusia yang dalam hal ini bertugas dalam pengelolaan dan pengembangan ZISWAF tersebut yang menjadi instrumen fundamental dalam menjalankan sistem manajemen keuangan yang baik. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan memaparkan konsep manajemen pembiayaan madrasah berbasis ZISWAF dengan Prinsip COD (*Creative, Organized, and Development*) sebagai bagian dari model manajemen pembiayaan madrasah di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan lapangan (*Field research*). Sumber data didapatkan melalui peneliti melakukan penelitian lapangan dengan menyebarkan angket pada alumni Madrasah untuk mengukur kebutuhan pembentukan Badan Kemandirian Madrasah sebagai Instrumen dan fungsinya kepada 33 responden di sekitar sebaran tiga wilayah yaitu Jakarta, Lampung dan Bogor. Kemudian data yang terkumpul dilakukan uji validitas dan realibilitas sebagai data Primer dalam penelitian ini untuk kemudian dianalisis deskriptif. Peneliti melakukan kajian pustaka berjudul terkait manajemen keuangan Lembaga Pendidikan dan ZISWAF sebagai data sekunder yaitu dengan melakukan identifikasi wacana, dari buku-buku, artikel, jurnal, web (internet), atau informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi berdasarkan sumber literatur yang relevan dengan judul penelitian ini berupa bentuk tulisan, buku, artikel, surat kabar, dan majalah dan menyebar angket. Teknik analisis data yang digunakan adalah *content analysis* (analisis isi) dan dengan analisis validitas dan realibilitas angket pada 33 responden Alumni Madrasah, data-data yang diperoleh lalu dideskripsikan dan dianalisis dengan model komparasi dengan teori yang relevan.

Hasil dan Pembahasan

A. Manajemen Keuangan

Menurut Depdiknas manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan/ ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan. Dengan demikian, manajemen keuangan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah (Sudrajad, 2015). Manajemen keuangan berupa proses dalam mengoptimalkan,

mengalokasikan sumber dana dan mendistribusikannya sebagai fasilitas pendukung proses pembelajaran sehingga tercipta proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

1. Tujuan Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan sekolah merupakan bagian dari kegiatan pembiayaan pendidikan, yang secara keseluruhan menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan (mengelola keuangan), mengevaluasi serta mempertanggungjawabkannya secara efektif dan transparan. Dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, manajemen keuangan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan (Mulyasa, tt). Manajemen keuangan sekolah yang baik dan benar perlu dilakukan untuk menunjang penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka mengefektifkan kegiatan belajar mengajar, dan meningkatkan prestasi belajar peserta didik.

2. Fungsi Manajemen Keuangan

Agar tujuan lembaga pendidikan yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik dan tercapai dengan efektif serta efisien maka perlu memfungsikan manajemen keuangan itu sendiri dengan baik. Berdasarkan catatan Depdiknas Dikdasmen, pengelolaan keuangan adalah kegiatan sekolah untuk merencanakan, menggunakan, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan keuangan sekolah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Depdiknas, 2001).

B. Madrasah Sebagai Lembaga Pendidikan Islam

Kata madrasah sebagai nama Lembaga Pendidikan Agama Islam tidak asing bagi masyarakat Indonesia, baik di kalangan pelajar/mahasiswa, masyarakat umum dan aparat pemerintah. Mengingat Lembaga Pendidikan di Indonesia yang berada di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan disebut Sekolah, maka sekiranya dipandang perlu untuk memberikan penjelasan tentang pengertian madrasah dan sekolah untuk membedakan kedua istilah tersebut ditinjau dari segi kelembagaan.

Di dalam Undang-undang No.2 Tahun 1989 dinyatakan bahwa sekolah merupakan bagian dari Pendidikan berjenjang dan berkesinambungan yang menurut jenisnya terdiri atas Pendidikan umum, pendidikan kejuruan, Pendidikan luar biasa, Pendidikan kedinasan, Pendidikan keagamaan, Pendidikan akademik, dan Pendidikan profesional (Depdikbud, 1992).

Istilah madrasah dalam berbagai penggunaannya terdapat bermacam-macam pengertian dan ruang lingkupnya, baik di dalam buku-buku ilmiah maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, pengertian dari arti istilah madrasah pada hakikatnya adalah sama, yaitu sebagaimana terdapat di dalam peraturan pemerintah, keputusan Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri yang mengatur madrasah, yaitu madrasah merupakan Lembaga Pendidikan agama Islam yang kurikulumnya memuat materi pelajaran agama dan pelajaran umum, di mana mata pelajaran agama di madrasah lebih banyak daripada mata pelajaran agama di sekolah umum. Namun demikian, tidak semua Lembaga yang berbentuk madrasah menamakan dirinya madrasah karena kadang-kadang ada juga Lembaga Pendidikan madrasah menamai dirinya sekolah. Atas dasar hal itu, dalam pembahasan ini adalah Lembaga Pendidikan yang dikatakan madrasah adalah apabila secara prinsipiil keberadaannya sesuai dengan pengertian madrasah dengan sistem klasikal dan adanya pengajaran pengetahuan umum, walaupun Lembaga itu menamakan dirinya sekolah atau dengan nama lain (Nata, 2017).

C. ZISWAF Sebagai Basis Sumber Pembiayaan Pendidikan

Dalam salah satu tulisan artikel yang berjudul “Pembiayaan Pendidikan Berbasis Potensi Umat Analisis School Levy”, Zulfa (2013) mengemukakan bahwa masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam sebenarnya memiliki sumber pembiayaan pendidikan yang sangat potensial, besar, kaya, melimpah dan berkesinambungan. Sumber yang dimaksud adalah ZISWAF (zakat, infak, *shadaqah* dan wakaf). Dalam konsep ZISWAF ada nilai kepedulian sosial termasuk kepedulian dalam pendidikan, sehingga masyarakat yang selama ini relatif sulit mendapat kesempatan untuk memperoleh pendidikan sesuai kebutuhan (*equity*), maka dengan adanya ZISWAF bisa mendapatkan pendidikan seoptimal mungkin.

Secara sepintas ZISWAF “seolah” hanya diperuntukkan bagi mustahiknya. Sehingga kemungkinan menjadi sumber biaya pendidikan yang melimpah bagi kebanyakan peserta didik di madrasah seakan kecil. Tetapi jika ditelusuri dan dicermati secara teliti, sesungguhnya potensi itu sungguh sangat besar. Berikut sedikit penjelasan yang dirangkum dari tulisannya sebelumnya (Umi Zulfa, 2013):

1. Zakat

Zakat sebagai sebuah kewajiban untuk dan bagi orang-orang tertentu, bisa menjadi alternatif sumber pembiayaan pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel. 1
Peruntukkan Zakat Untuk Biaya Pendidikan Golongan Sumber Biaya Distribusi Biaya Pendidikan

Golongan	Sumber biaya pendidikan	Distribusi biaya pendidikan
Fakir	Zakat al Mal	Biaya Individu/operasional peserta didik Guru, jika honor yang ada tidak mencukupi
Miskin	Zakat al Mal	Biaya Individu/operasional peserta didik
<i>Fii Sabilillah</i>	Zakat al Mal	Guru yang tidak dibayar

2. Infak

Infak sebagai harta yang dikeluarkan sesuai perintah Islam tidak memiliki aturan *nishab*, penerima dan waktu. Oleh karena itu, infak memiliki peluang yang sangat besar sebagai sumber pembiayaan pendidikan. Namun begitu, perlu pengaturan dalam hal waktu, frekuensi, distribusi dan pengelolanya. Pengelola infak bisa pemerintah, masyarakat terbatas (*community*) dan lembaga pendidikan. Jika lembaga pendidikan (madrasah) sebagai pengelolanya, maka penarikan dan pendistribusiannya bisa difokuskan untuk mencapai target mutu tertentu (biaya investasi dan operasional).

3. Shadaqah

Menurut terminologi syariat, *shadaqah* adalah pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang miskin setiap kesempatan terbuka yang tidak ditentukan jenis, jumlah maupun waktunya. Dalam hal ini *shadaqah* bisa menjadi sumber pembiayaan pendidikan yang bisa dialokasikan untuk biaya pribadi peserta didik khususnya yang miskin.

4. Wakaf

Wakaf dalam penggunaannya juga bisa menjadi sumber pembiayaan pendidikan sepanjang tidak digunakan untuk kepentingan konsumtif tetapi sebagai sumber produktif, sehingga harta wakaf bisa dimanfaatkan “secara terus-menerus” untuk kepentingan umum. Pemberdayaan harta wakaf (termasuk wakaf tunai) yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat, wali siswa, dan pihak sekolah, maka hasilnya bisa digunakan untuk sumber

pembiayaan pendidikan di sekolah yang sangat potensial baik untuk biaya investasi, operasional maupun pribadi.

D. Membangun Madrasah Bermutu Melalui Penerapan Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis ZISWAF

Membangun madrasah bermutu mutlak membutuhkan adanya pembiayaan pendidikan yang tidak sedikit. Karena biaya pendidikan akan menentukan terbentuknya kualitas *input* pendidikan, proses, *output*, bahkan *outcomes* pendidikan. Pada gilirannya manajemen pembiayaan yang transparan dan akuntabel “mutlak” diperlukan bagi proses pembangunan madrasah yang bermutu.

Secara umum, aktivitas manajemen pembiayaan pendidikan paling tidak mencakup tiga tahap penting, yaitu perencanaan keuangan (*budgeting*), implementasi/pelaksanaan pengeluaran keuangan (*accounting*), dan tahap penilaian atau evaluasi keuangan (*auditing*) (Fahrurrozi, 2012). Perencanaan mencakup pengaturan secara koordinatif terhadap sumber-sumber pembiayaan untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Sedangkan implementasi merupakan tindakan lanjut dari rencana yang dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kebutuhan, dan evaluasi merupakan tahap penentuan bahwa sasaran yang telah direncanakan benar-benar telah tercapai.

Manajemen pembiayaan pendidikan yang transparan dan akuntabel menjadi penentu keberhasilan pembangunan madrasah bermutu. Fungsi-fungsi manajemen pembiayaan pendidikan berupa *budgeting*, *accounting* dan *auditing* yang dilaksanakan madrasah harus mampu menunjukkan tingkat akuntabilitas yang tinggi. Oleh karena itu yang menjadi fokus manajemen pembiayaan pendidikan berbasis ZISWAF adalah adanya akuntabilitas pada setiap fungsi manajemennya; akuntabilitas penyusunan rencana keuangan (*budgeting*)/ Rencana Anggaran, Pendapatan dan Belanja Madrasah (RAPBM), akuntabilitas implementasi/*accounting*, dan akuntabilitas evaluasi (*auditing*).

Akuntabilitas *budgeting* bisa dilihat dari enam faktor: a) penyusunan RAPBM dilakukan oleh tim, b) rapat tim dihadiri oleh semua unsur, c) penyusunan RAPBM didasarkan atas analisis kebutuhan, d) penentuan skala prioritas yang berorientasi pada mutu, e) sumber dana yang variatif dan f) alokasi anggaran untuk peningkatan mutu pendidikan (Fahrurrazi, 2012). Dari enam faktor ini, jelas menunjukkan bahwa akuntabel tidaknya madrasah sangat ditentukan oleh kemampuan madrasah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan yang variatif dan melimpah, seperti sumber pembiayaan dari pengelolaan ZISWAF. Pengelolaan ZISWAF sebagai sumber pembiayaan pendidikan yang membutuhkan akuntabilitas internal dan eksternal.

Accounting pada dasarnya adalah akuntabilitas pengeluaran keuangan untuk kepentingan proses pendidikan. Fahrurrazi (2012) kembali menyatakan bahwa ada enam indikator apakah madrasah cukup akuntabel dalam melaksanakan prosedur pengeluaran biaya pendidikan, yaitu a) APBM disosialisasikan kepada warga madrasah, b) pelaksanaan APBM sesuai dengan yang direncanakan, c) ada buku kontrol pemasukan, d) ada buku kas/pembukuan keuangan, e) SPJ dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah dan f) ada berita acara pemeriksaan administrasi keuangan.

Auditing atau evaluasi bisa dikatakan akuntabel jika memenuhi: a) pengelolaan keuangan dilaporkan kepada pihak-pihak terkait seperti yayasan, pemerintah, guru, komite dan wali siswa secara periodik, b) pertanggungjawaban keuangan sekolah dilaporkan secara terbuka dalam rapat pleno komite.

Jika madrasah mampu melaksanakan manajemen pembiayaan pendidikan secara akuntabel, maka berarti madrasah menjadi lembaga pendidikan yang akuntabel. Akuntabilitas yang memiliki nilai kepercayaan tinggi bagi madrasah adalah jika madrasah melakukan akuntabilitas internal yaitu pengelolaan biaya pendidikan disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah, karena pada proses ini madrasah akan memiliki kepercayaan yang lebih tinggi akibat adanya penekanan nilai komitmen, loyalitas, rasa memiliki dan kecakapan yang didasarkan pada adanya tanggung jawab profesional. Berbeda jika madrasah melakukan akuntabilitas eksternal yang hanya menekankan adanya kontrol hierarkis dari manajemen (Fahrurrazi, 2012). Dengan demikian praktik manajemen pembiayaan pendidikan berbasis potensi ZISWAF yang dilakukan secara transparan dan akuntabel akan relatif memberikan jaminan bagi kebermutuan madrasah untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu tinggi dan melahirkan *out put* dan *outcomes* yang bermutu amat tinggi.

Membangun madrasah bermutu merupakan tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat Islam. Berbeda dengan sekolah pada umumnya yang relatif lebih banyak memiliki kesempatan untuk menggantungkan sumber pembiayaan pendidikan dari pemerintah, maka madrasah justru sebaliknya. Kondisi inilah yang mestinya melecut madrasah untuk kreatif mencari sumber pembiayaan pendidikan yang melimpah dan mencukupi seluruh kebutuhan madrasah dalam rangka memberikan layanan pendidikan bermutu kepada peserta didiknya. Kreativitas tersebut diwujudkan dalam praktik manajemen pembiayaan pendidikan berbasis pada potensi umat berupa ZISWAF, yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel

E. Badan Kemandirian Madrasah = Manajemen Sumber Daya Manusia

Badan kemandirian madrasah merupakan terobosan organisasi yang khusus bertugas menghimpun, mengelola dan mengembangkan ZISWAF dengan prinsip kerja COD yaitu *Creative* (kreatif), *Organized* (terorganisir) dan *Development* (Pengembangan). Kedudukan BKM berada di dalam madrasah dengan pengelola dari profesional dan memiliki hubungan kerja dengan madrasah sebagai partner dengan garis koordinasi untuk menopang kebutuhan keuangan dalam proses pembelajaran madrasah dalam mencapai tujuan madrasah bermutu.

Sebagaimana disadari bahwa keterbatasan dana menjadi persoalan, namun kelimpahan dana pun jika tidak bisa dimanajemen dengan baik oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan mumpuni tentu akan menjadi persoalan pula, maka dibutuhkan dibentuk sebuah badan yang khusus mengelola ZISWAF secara profesional agar tujuan mendapatkan dana yang kaya, melimpah dan berkelanjutan bisa tercapai. BKM dibentuk sebagai wujud manajemen sumber daya manusia yang hendak menjawab persoalan SDM dalam penghimpunan, pengelolaan dan pengembangan ZISWAF. Sebagaimana menurut Kaswan (2012) mendefinisikan manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari manajemen yang meliputi antara lain perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan lain-lain. MSDM menangani SDM, yaitu orang yang siap, bersedia dan mampu memberi kontribusi terhadap tujuan *stakeholders*. MSDM memperhatikan kesejahteraan manusia dalam organisasi agar dapat bekerja sama secara efektif dan berkontribusi terhadap kesuksesan organisasi. MSDM merupakan sistem yang mempunyai beberapa fungsi, kebijakan, aktivitas, atau praktik di antaranya *recruitment, selection, development, compensation, retention, evaluation, promotion*, dan lain-lain. Sedangkan Edy Sutrisno (2012) lebih spesifik mengatakan bahwa, “MSDM merupakan kegiatan perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, serta penggunaan SDM untuk mencapai tujuan baik secara individu maupun organisasi.”

Dari beberapa definisi-definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen sumber daya manusia (MSDM) merupakan suatu kegiatan atau sistem manajemen yang mengadakan dan mengelola sumber daya manusia yang siap, bersedia, dan mampu

memberikan kontribusi yang baik agar dapat bekerja sama secara efektif untuk mencapai tujuan baik secara individu ataupun organisasi.

BKM adalah usaha madrasah dalam upaya menghadirkan pengelolaan ZISWAF secara profesional sehingga tujuan memperoleh dana yang kaya, melimpah dan berkelanjutan bisa diwujudkan dan mencapai manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel.

1. Karakteristik BKM:

- a. Pengurus terdiri atas tenaga profesional
- b. Unit berada di dalam Madrasah dengan garis koordinasi dengan kepala sekolah dan Yayasan
- c. Prinsip kerja COD: *Creative* (Kreatif), *Organized* (Terorganisir) dan *Development* (Pengembangan)
- d. Menjadi Nazhir Wakaf dan izin Kemenag sebagai OPZ
- e. Memiliki AD ART

2. Prinsip COD:

- a. *Creative* (kreatif) yaitu Penghimpunan ZISWAF dengan cara-cara kreatif, sebagai contoh dengan mengadakan donasi Kreatif hasil kerajinan tangan atau hasil perkebunan atau apa pun itu yang bisa didonasikan ke BKM lalu dijual dan diperoleh dana dari hasil penjualan donasi kreatif tersebut sehingga masyarakat tidak hanya uang saja yang bisa didonasikan melainkan bisa berbentuk barang atau keahlian yang dimiliki yang kemudian BKM mengolahnya menjadi dana yang likuid yang siap dipakai untuk kebutuhan Pendidikan di madrasah, bisa juga melakukan donasi melalui penggalangan jejaring media sosial, melakukan sinergi antar *stakeholder* Madrasah dan hal-hal kreatif lainnya yang mampu menarik peminat yang akan menyalurkan ZISWAF pada BKM.
- b. *Organized* (terorganisir) yaitu Penghimpunan ZISWAF secara terorganisir dengan baik kemudian diberdayakan untuk Investasi usaha berorientasi keuntungan/profit untuk mendapatkan sumber keuangan yang melimpah dan berkelanjutan
- c. *Development* (Pengembangan) yaitu ZISWAF yang terhimpun oleh BKM dilakukan pengembangan dan pemberdayaan di sektor ekonomi yang lebih mapan agar bisa bergerak mendatangkan baik *active income* maupun *passive income* yang bertujuan membangun dan mengembangkan Madrasah bermutu dan diminati Masyarakat

3. Jenis ZISWAF Prinsip COD

- a. Zakat, BKM sebagai Organisasi pengelolaan zakat (OPZ) sehingga bisa menghimpun zakat, dan zakat yang terhimpun, diperuntukkan untuk Beasiswa yang termasuk di antara 8 penerima Zakat di antaranya : Fakir, Miskin dan *Fii Sabilillah*.
- b. *Infaq* dan *Shadaqah* dikembangkan menjadi dana Investasi sebagai unit usaha orientasi profit. Contoh: Koperasi, minimarket, *laundry*, dan lainnya. *Infaq-Shadaqah* bisa berbentuk Donasi Kreatif, yaitu misal hasil perkebunan, hasil keterampilan tangan, jasa dan barang bekas, kemudian dijual oleh UKM. Hasil penjualan utuh untuk *Infaq-Shadaqah*, Madrasah Sister yaitu sinergi fasilitas antar madrasah, kegiatan pengembangan SDM dan *event-event* tertentu
- c. Wakaf dalam sejarahnya berhasil menjadi pilar yang mampu menopang tegaknya Peradaban Islam. Sehingga diharapkan dalam pengelolaan wakaf bisa di sektor ekonomi yang lebih mapan dalam pengembangan manfaatnya. Wakaf Produktif di antaranya Lahan Pertanian/perkebunan, Pertokoan/Ruko, Uang. Wakaf di antaranya lahan, bangunan masjid, Gedung dan barang-barang yang bermanfaat temporer. Dan dari semua potensi wakaf tersebut ditawarkan dan dikelola oleh BKM dengan prinsip COD.


Contoh bisa saja menawarkan ke perusahaan-perusahaan untuk menjadikan CSR-nya sebagai wakaf, mengingat abadinya pahala wakaf

F. Data Angket Analisis Kebutuhan dan Fungsi Badan Kemandirian Madrasah

Dalam tulisan ini telah dilakukan angket yang sudah lulus uji validitas dan reliabilitas kepada 38 responden alumni madrasah dengan rentang usia 25 – 40 tahun yang tersebar di antara lokasi Jakarta, Lampung dan Bogor untuk mengukur persepsinya terhadap pembentukan Badan Kemandirian Madrasah sehingga dapat menguatkan gagasan dalam tulisan ini, berikut hasilnya:


1. Apakah anda setuju dengan Ide pendirian Badan Kemandirian Madrasah untuk menunjang mutu pendidikan di madrasah?

Hasil angket menunjukkan responden antusias sebanyak 97,4% setuju BKM dibentuk, sedangkan 2,6% menyatakan tidak setuju.




2. Tujuan BKM adalah untuk menghimpun ZISWAF dari berbagai *stakeholder* demi menopang operasional penyelenggaraan Madrasah.

Responden menjawab setuju sebanyak 97,4% dan sisanya adalah tidak setuju.




3. BKM menjadi pengelola ZISWAF secara profesional dengan diberikan *kafalah*.

Responden menjawab 92,1% Setuju yang artinya BKM idealnya diisi oleh para profesional yang ahli dalam bidang manajemen keuangan dan 7,9% tidak setuju.




4. BKM akan mampu menghimpun dan mengelola ZISWAF secara transparan dan akuntabel.

Responden sangat optimis dengan nilai 97,4%, bahwa BKM akan mampu berjalan secara transparan dan akuntabel, sedangkan 2,6% menunjukkan tidak setuju



5. BKM optimis mampu mengelola dan mengembangkan ZISWAF dengan baik dengan tujuan menopang tercapainya tujuan mutu Pendidikan madrasah yang baik.



Responden optimis mampu dengan menunjukkan angka 97,4% dan yang tidak setuju sebanyak 2,6%.

Dari angket di atas, maka terlihat adanya harapan bahwa madrasah mampu mewujudkan manajemen keuangan yang mandiri berbasis ZISWAF dengan pengelolaan yang profesional oleh Badan Kemandirian Madrasah.

Kesimpulan

Manajemen keuangan yang baik menjadi sebuah konsekuensi dari harapan terwujudnya proses pendidikan di madrasah yang bermutu. Sehingga butuh banyak upaya strategis dalam kemampuan madrasah dalam mencari sumber-sumber keuangan yang kaya, berlimpah dan berkelanjutan. Umat Islam harus selalu optimis pada potensi yang dimiliki oleh umat ini, yaitu potensi ZISWAF yang sangat besar. Ini harus dikelola dengan sumber daya manusia yang profesional, mulai dari penghimpunannya, pemberdayaan manfaatnya, pengembangannya sampai pada penyalurannya yang tepat guna.

Madrasah yang pada umumnya dikenal sebagai lembaga pendidikan yang kondisi sarana dan prasarannya serba terbatas, harus diyakinkan bahwa madrasah bisa menjadi lembaga pendidikan yang diminati oleh masyarakat dan mampu menyelenggarakan pendidikan yang bermutu. Madrasah harus belajar pada lembaga-lembaga yang sudah lebih dulu mengembangkan ZISWAF sebagai basis manajemen keuangannya dalam menopang proses pendidikan bermutu. Sebagai contoh, dengan Badan Wakaf Gontor, Pondok Pesantren Gontor mampu menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan terjangkau karena banyak ditopang oleh usaha-usaha berbasis ZISWAF.

Dukungan pembentukan Badan Kemandirian Madrasah (BKM) oleh para alumni madrasah ini didasarkan pada kesadaran masih rendahnya manajemen keuangan di madrasah karena banyak faktor, baik secara SDM maupun adanya latar belakang masih adanya asas kekeluargaan dalam penyelenggaraan madrasah. Dengan berdirinya BKM, diharapkan jiwa kemandirian madrasah semakin meningkat dan mampu berdiri sebagai lembaga pendidikan yang bermutu, melahirkan lulusan-lulusan yang terinternalisasi nilai-nilai Islam, dan juga memiliki kompetensi dalam hal bertahan hidup dengan baik.

Referensi

- Bukit, B., Malusa, T. & Rahmat, A. (2017). *Pengembangan Sumber Daya Manusia Teori Dimensi Pengukuran dan Implementasi dalam Organisasi*, Yogyakarta: Zahr Publishing.
- Fahrurrozi. (2012). Manajemen Keuangan Madrasah. Media Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol: XXVII, Nomor 2, 2012/1433, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunnan Gunung Djati Bandung Bekerja sama dengan Asosiasi Sarjana Pendidikan Islam (ASPI) Indonesia. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jpi/article/view/508/512>
- Hasibuan, M. (2011). *Manajemen dasar, pengertian, dan masalah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hidayat, R. tt. Pentingnya Pengelolaan Manajemen Keuangan pada Sekolah, *Jurnal Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Padang*. <https://osf.io/p25js/download>
- Mulyasa. (2003). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nata, A. (2017). *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Salemba Diniyah.
- Pusvitasari, R. & Sukur, M. (2020). Manajemen Keuangan Sekolah Dalam Pemenuhan Sarana Prasarana Pendidikan. *Jurnal Al Tanzim*, Vol. 04 No. 01 (2020): 94-106 <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/al-tanzim/index>
- Ridwan, M. & Santi, LI. (2015). Wakaf dan Pendidikan. *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 2, No.2, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/ZISWAF/article/download/1559/1430>
- Wahab, Abdul Azis dan Kusumastuti, Diah. (2009). *Penjaminan Mutu*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia
- Wulandari, A., Munastiwi, E., & Aqimi Dinana, S. (2022). Implementasi Manajemen Keuangan Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Di Masa Pandemi Covid 19, *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Volume 3, Issue 1, 2022. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i1>
- Zulfa, U. (2012). Pembiayaan Pendidikan Berbasis Potensi Umat. Analisis School Levy. Media Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Islam*. Vol: XXVII, Nomor 2, 2012/1433. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunnan Gunung Djati Bandung Bekerja sama dengan Asosiasi Sarjana Pendidikan Islam (ASPI) Indonesia. H.239-254. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jpi/article/view/509>